

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hari ini kita hidup di dunia yang mempersepsikan sebagaimana meningkatnya kekerasan. Di dalam pusaran kekerasan dalam era modern, agama juga memiliki tempatnya. Ketika kekerasan menjadi suatu jalan hidup (*way of life*), baik sebagai suatu individu, komunitas maupun negara, proses politik bersama dengan ekonomi, budaya dan masyarakat berubah. Politik sebagai sebuah kekuatan perjuangan dimasuki oleh pengaruh negatif dan rasa takut. Terdapat kecemasan pada prospek yang dimana kekerasan dapat dan memungkinkan mengganggu dialog dalam arena politik dan menggerogoti nilai-nilainya.¹

Gerakan politik Islam radikal bersikap sebagai suatu tantangan politis di dalam dunia modern tidak seperti gerakan radikal agama lainnya. Secara sepiantas perbandingan dengan agama yang lain menunjukkan bahwa meskipun Hindu radikal menimbulkan kekerasan, gerakan ini secara keseluruhan hanya mencakup wilayah India. Yahudi radikal memiliki masa yang sangat sedikit, sedangkan kaum Kristen fundamental dengan pendekatan global yang dapat dibantah sering berdampak terhadap politik Amerika Serikat dan lebih jarang berdampak terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

¹ Beverley Milton-Edwards, *Islam and Violence in the Modern Era* (New York: Palgrave Macmillan, 2006), hlm. 19.

Gerakan-gerakan tersebut hampir tidak terlibat dalam aksi teror dan kekerasan atau secara aktif mengejar solusi politik secara ekstrim. Secara kontras, gerakan Islam radikal kontemporer secara geografis tersebar di seluruh wilayah Timur Jauh, Asia Tenggara, Eropa, Afrika dan Timur Tengah. Faktanya, hampir tidak ada satu wilayah pun di dunia yang tidak ada gerakan tersebut.²

Gerakan politik Al-Qaeda mengagetkan dan menggemparkan dunia ketika kelompok ini menghancurkan menara kembar WTC dan menghantam Pentagon di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2011. Kelompok-kelompok Islam radikal di Filipina telah sukses memaksa pemerintah untuk mengizinkan umat Muslim mendirikan daerah otonomi khusus di Mindanao. Kelompok Islam radikal di Nigeria telah menakuti dunia karena telah menculik gadis-gadis kafir dan memaksakan mereka untuk masuk ke dalam perbudakan seks. Kelompok-kelompok Islam radikal lainnya di seluruh dunia mengkampanyekan jihad untuk melawan berbagai macam pemerintah non-Muslim dengan tujuan mendirikan sebuah Negara Islam. Tetapi hanya satu kelompok Islam radikal yang telah melakukan keseluruhan hal tersebut dan memulai teror yang tidak tertandingi dalam menyaingi kekejaman Hitler, Stalin, Mao, dan Pol Pot. Kelompok tersebut menamai diri mereka Negara Islam (NI) atau *the Islamic State* (IS).³

² Hillel Frisch dan Efraim Inbar (Eds.), *Radical Islam and International Security: Challenges and responses* (New York: Routledge, 2008), hlm. 1.

³ Robert Spencer, *The Complete Infidel's Guide to ISIS* (Washington: Regnery Publishing, 2015), hlm. 24-25.

Gerakan politik Islam radikal bernama Negara Islam (NI) atau *Islamic State* (IS) merupakan kelompok radikal paling berbahaya yang terkaya dan tersukses di dunia. Seluruh dunia sebagian besar mengenal kelompok ini dengan sebutan *the Islamic State in Iraq and Syria* atau *the Islamic State in Iraq and al-Sham* (ISIS), dan Barack Obama beserta jajaran pemerintahannya menyebut kelompok ini dengan sebutan *the Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL). ISIS merupakan ancaman yang lebih besar dari Al-Qaeda, Hamas, Hizbullah, Boko Haram, dan seluruh gerakan Islam radikal lainnya jika digabungkan. Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilannya lebih besar dari salah satu gerakan-gerakan Islam radikal tersebut. Gerakan politik Negara Islam menjadi gerakan Islam radikal pertama yang memerintah hamparan wilayah yang luas untuk jangka waktu yang panjang. Kelompok ini telah memenangkan loyalitas sebagian besar jihadis di seluruh dunia. Gerakan politik Negara Islam telah menyerukan kepada seluruh Muslim di dunia untuk melakukan serangan terhadap negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Perancis.⁴

Pada tanggal 29 Juni 2014, gerakan politik Negara Islam telah mencapai titik pembentukan Khilafah (sebuah pemerintahan yang mempersatukan seluruh Muslim di seluruh dunia). Kelompok yang memiliki nama Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) atau *the Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS), menghapus setengah dari namanya dan menyebut diri mereka dengan sebutan Negara Islam (NI) atau *the Islamic State* (IS). Klaim ini

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

merupakan upaya dalam pembentukan sebuah kekhalifahan baru yang menjadi dasar daya tarik gerakan politik Negara Islam bagi Muslim di seluruh dunia dan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang berpergian dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan gerakan ini.⁵

Setelah gerakan politik Negara Islam menyatakan dirinya sebagai khilafah yang baru, mereka dengan cepat mulai mengkonsolidasikan kendali wilayah atas sebagian wilayah dari Irak dan Suriah yang telah diambil oleh kekuatan militer, wilayah yang berada di bawah kontrol mereka luasnya lebih besar dari wilayah Inggris, dengan populasi delapan juta orang. Gerakan Negara Islam bergerak secara cepat untuk mendirikan pemerintahan yang otentik dalam beberapa hal dan menyerupai cara bagaimana lazimnya memerintah suatu negara. Gerakan ini membuat mata uang, paspor, pelayanan sosial, dan sejenisnya. Kontrol atas berbagai ladang dan kilang minyak di Irak dan Suriah dengan cepat memberikannya sumber daya yang cukup besar dan kekayaan yang mantap.⁶

Gerakan politik Negara Islam juga telah meraih keberhasilan militer yang luar biasa. Gerakan ini telah merebut tank-tank Amerika, artileri, dan ribuan kendaraan lapis baja Amerika Serikat dari pasukan angkatan darat Irak. Daya tarik yang dimiliki gerakan Negara Islam telah menarik perhatian Muslim dari seluruh dunia untuk bergabung dengan mereka dalam jumlah

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 25-26.

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada bulan Februari 2015, lebih dari dua puluh ribu Muslim dari seluruh dunia telah berangkat ke Irak dan Suriah untuk berjihad dengan gerakan Negara Islam. Sebelumnya belum pernah ada kelompok Islam radikal atau bahkan kelompok teror lainnya dalam bentuk apapun yang memiliki daya tarik seperti ini.⁷

Fenomena pejuang luar negeri di Irak dan Suriah benar-benar global, dengan sekitar 86 negara melihat sedikitnya satu warga negaranya berangkat ke Suriah untuk bertempur bersama dengan kelompok-kelompok ekstrimis di sana, terutama gerakan Negara Islam. Lahan subur perekrutan telah muncul dan tersebar dalam arus global. Pada bulan Juni 2014, sekitar 2.500 orang dari negara-negara Eropa Barat telah melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan gerakan Negara Islam. Pada bulan Desember 2015, jumlah tersebut meningkat dua kali lipat. Perkiraan menunjukkan lebih dari 5.000 pejuang dari negara-negara anggota Uni Eropa sendiri telah melakukan perjalanan ke Suriah. Sementara itu, semua negara Eropa Barat yang mengeluarkan jumlah warga mereka yang berangkat ke Suriah telah mengalami peningkatan. Perkiraan resmi dari pemerintah Perancis per Oktober 2015 menunjukkan sekitar 1.800 orang telah meninggalkan Perancis untuk bergabung dengan berbagai kelompok ekstrimis di Suriah, khususnya gerakan Negara Islam. 760 orang dari Inggris dan 760 orang dari Jerman telah pergi ke

⁷ *Ibid.*, hlm. 26 dan 28.

Suriah pada bulan November 2015, bersama dengan 470 orang dari Belgia per Oktober 2015.⁸

Pada tahun 2014, dunia internasional memutuskan untuk menggempur gerakan Negara Islam dan tergabung dalam koalisi pasukan multinasional untuk menggempur gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah.⁹ Perancis sebagai salah satu negara yang tergabung dalam koalisi pasukan multinasional melakukan dukungan militer lewat serangan udara untuk melawan gerakan Negara Islam.¹⁰ Tindakan Perancis tersebut berdasarkan kebijakan Presiden Perancis François Hollande dalam *French White Paper On Defence and National Security* tahun 2013 yang menyebutkan bahwa:

Angkatan bersenjata Perancis harus mampu untuk ikut campur tangan dalam operasi yang dilakukan secara otonom, seperti evakuasi warga negara Perancis atau Eropa, operasi kontra-terorisme atau respon terhadap serangan guna meminimalisir semua bahaya dan ancaman yang bisa berdampak besar terutama terhadap keamanan nasional.¹¹

Pada tanggal 13-14 November 2015, gerakan Negara Islam melancarkan serangan teror di enam lokasi yang berbeda di kota Paris dan Saint-Denis, Perancis, sebagai respon terhadap kebijakan Perancis yang ikut serta dalam koalisi militer untuk memberantas gerakan Negara Islam di Irak

⁸ "Foreign Fighters: An Update Assessment of the Flow of Foreign into Syria and Iraq", dalam http://www.soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf, diakses 14 April 2016.

⁹ Charles Lister, "Not Just Iraq: The Islamic State Is Also on the March in Syria", *Huffington Post* (Online), 8 Juli 2014, dalam http://www.huffingtonpost.com/charles-lister/not-just-iraq-the-islamic_b_5658048.html, diakses 9 Desember 2015.

¹⁰ "Islamic State: France Ready to Launch Iraq Air Strikes", dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-29255711>, diakses 9 Desember 2015.

¹¹ François Hollande, "French White Paper L Defence and National Security 2013", dalam <http://www.defense.gouv.fr/english/content/download/206186/2393586/file/White%20paper%20on%20defense%20%202013.pdf>, diakses 2 Januari 2016.

dan Suriah.¹² Kejadian tersebut menewaskan 130 orang, melukai 352 orang dan 99 orang dalam kondisi kritis.¹³ Tujuh orang pelaku serangan teror ikut tewas.¹⁴ Tiga diantaranya merupakan warga negara Perancis.¹⁵ Satu diantaranya teridentifikasi atas nama Ahmed Almuhammed (25 tahun), yang merupakan warga Suriah dan anggota gerakan Negara Islam yang masuk ke Perancis dengan cara menyamar sebagai pengungsi dan pencari suaka. Ia masuk ke wilayah Eropa melalui Yunani pada awal Oktober 2015.¹⁶

Serangan teror di berbagai lokasi di kota Paris dan Saint-Denis pada akhir tahun 2015,¹⁷ serangan teror terhadap kantor media Charlie Hebdo di Paris pada awal tahun 2015,¹⁸ dan penembakan di kota Montauban dan Toulouse pada tahun 2012,¹⁹ menyoroti bagaimana kegiatan gerakan Islam radikal yang telah dilakukan di Perancis dalam beberapa tahun terakhir.

¹² Jessica Elgot dkk., "Paris Attacks: Day After Atrocity - As It Hapened", *The Guardian* (Online), 14 November 2015, dalam <http://www.theguardian.com/world/live/2015/nov/14/paris-terror-attacks-attackers-dead-mass-killing-live-updates>, diakses 9 Desember 2015.

¹³ Eleanor Steafel dkk., "Paris Terror Attack: Everything We Know on Saturday Afternoon", *Telegraph* (Online), 21 November 2015, dalam <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11995246/Paris-shooting-What-we-know-so-far.html>, diakses 9 Desember 2015.

¹⁴ Raya Jalabi dkk., "Paris Attacks: Police Hunt 'Dangerous' Suspect and Brother of ISIS Attacker - As It Happened", *The Guardian* (Online), 15 November 2015, dalam <http://www.theguardian.com/world/live/2015/nov/15/paris-attacker-named-investigation-continues-live-updates>, diakses 9 Desember 2015.

¹⁵ "Paris Attacks: Who Were The Attackers?", dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-34832512>, diakses 9 Desember 2015.

¹⁶ "Menyamar Jadi Pengungsi Suriah", *Tribun Jabar*, Bandung 16 November 2015, hlm. 1.

¹⁷ Sybille de la Hamaide dan Mark John, "Timeline of Paris Attacks According to Public Prosecutor", *Reuters* (Online), 14 November 2015, dalam <http://www.reuters.com/article/2015/11/14/us-france-shooting-timeline-idUSKCN0T31BS20151114#h8KRqimXftutLeR3.97>, diakses 9 Desember 2015.

¹⁸ "Charlie Hebdo Shooting: 12 People Killed, 11 Injured, in Attack on Paris Offices of Satirical Newspaper", dalam <http://www.abc.net.au/news/2015-01-07/charlie-hebdo-satirical-newspaper-shooting-paris-12-killed/6005524>, diakses 9 Desember 2015.

¹⁹ "France on Highest Terror Alert in Shooting Region", dalam http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57399931/france-raises-terror-alert-to-highest-level/, diakses 9 Desember 2015.

Contoh di atas tidak menunjukkan bahwa populasi Muslim di Perancis pada umumnya adalah bahaya dan ancaman. Tidak diragukan lagi, sebagian besar Muslim Perancis cinta damai dan warga yang taat hukum. Serangan teror yang dilakukan oleh gerakan-gerakan tersebut bukanlah fenomena yang baru di Perancis. Perancis telah dihadapkan beberapa gelombang terorisme, termasuk yang berhubungan dengan nasionalisme, anarkisme dan radikal sayap kiri.²⁰

Dinas intelijen dalam negeri Perancis, *les Renseignements Generaux*, telah berusaha untuk membuat sebuah formula untuk mengukur jumlah fundamentalis dan memperkirakan bahwa, berdasarkan populasi Muslim Perancis yang berjumlah enam juta, ada sekitar 9.000 Muslim berpotensi berbahaya. Perlu dicatat bahwa gerakan politik Islam radikal pada umumnya menyalahkan apa yang mereka anggap sebagai imperialisme Barat yang melakukan penaklukan dan penindasan terhadap Muslim di seluruh dunia dan mereka bersedia untuk menggunakan berbagai cara sebagai upaya untuk mengakhiri dominasi Barat. Serangan teror yang dilakukan gerakan politik Islam radikal, secara fisik cenderung lebih destruktif, baik dari segi properti maupun individu dari berbagai aksi teror yang sebelumnya terjadi di Perancis.²¹

²⁰ Chris Millington, "Terrorism in France" *History Today* (Online), London, 8 Januari 2015, dalam <http://www.historytoday.com/chris-millington/terrorism-france>, diakses 22 Desember 2015.

²¹ W. Jason Fisher, "Militant Islamucist Terrorism in Europe: Are France & the United Kingdom Legally Prepared for the Challenge?" dalam *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 6, Issue 2 (Januari 2007), hlm. 256.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

EKSISTENSI GERAKAN POLITIK NEGARA ISLAM DI IRAK DAN SURIAH (ISIS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN DI PERANCIS

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana eksistensi gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dalam komunitas Muslim di Perancis?
2. Sejauh mana pengaruh perlawanan gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) terhadap negara Perancis?
3. Bagaimana strategi arah dan tindakan pemerintah dalam menanggulangi dinamika gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di komunitas Muslim Perancis?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat agar pembahasan tidak melebar terlalu luas maka penting untuk membatasi permasalahan yang diteliti. Adapun pembatasan masalah dari permasalahan yang diteliti ini adalah Penciptaan stabilitas politik keamanan serta eksistensi gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Perancis.

2. Perumusan Masalah

Guna mempermudah dalam penganalisaan permasalahan tersebut yang berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah untuk penelitian sebagai berikut:

“Sejauh mana penciptaan stabilitas politik keamanan nasional dan korelasinya terhadap eksistensi gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Perancis?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang berkaitan dengan penganalisaan, pemahaman, dan pengembangan bidang yang diteliti. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dalam studi Hubungan Internasional ini adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana eksistensi gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dalam komunitas Muslim di Perancis.
2. Mengetahui sejauh mana pengaruh perlawanan gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) terhadap negara Perancis.
3. Mengetahui bagaimana strategi arah dan tindakan politik pemerintah dalam menanggulangi dinamika gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di komunitas Muslim Perancis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam melatih cara berpikir secara sistematis untuk mengamati dan mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.
- b. Meningkatkan pemahaman dan memperdalam pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai arah dan tindakan strategi keamanan nasional pemerintah Perancis terhadap eksistensi gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Perancis.
- c. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian yang sejenis, dan aspek-aspek yang belum terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, baik bagi pembaca umum maupun penstudi Hubungan Internasional lainnya pada khususnya.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian strata satu (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Untuk memahami dan mempermudah proses penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ilmiah sebagai kerangka pemikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian agar tidak jauh dari sifat-sifat keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, untuk memahami dan mempermudah penelitian serta untuk memperkuat analisa, penulis memerlukan kerangka teoritis yang membahas pemikiran dan teori-teori hubungan internasional yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Mengenai definisi hubungan internasional, K. J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* mengemukakan bahwa:

Hubungan internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, apakah interaksi itu disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Yang dimaksud oleh masyarakat dalam hal ini adalah suatu negara yang mempunyai batas-batas wilayah dan pemerintahannya serta kedaulatan di masing-masing wilayahnya merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan nasional setiap bangsa atau negara yang melalui interaksi dengan negara lain dimana interaksi tersebut dapat berbentuk hubungan antar pemerintahan maupun antar negara. Hubungan diplomatik, persekutuan, aliansi, peperangan, negosiasi, ancaman kekuatan militer, budaya, ekonomi, ikatan ras dan etnik, dan hubungan antara manusia yang tinggal di negara yang berbeda.²²

Adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah-wilayah komunitas politik yang terpisah atau negara-negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Negara-negara merdeka tersebut secara hukum memiliki kedaulatan. Kedaulatan yang dimiliki negara-negara tersebut maupun stabilitasnya dapat diganggu oleh berbagai macam ancaman

²² K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Juwanda) (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 21-22.

dari dalam maupun luar negara.²³ Termasuk aksi teror yang diluncurkan oleh gerakan Negara Islam terhadap negara lain, seperti teror yang diluncurkan oleh mereka ke negara Perancis. Aksi tersebut merupakan hubungan antar individu dan kelompok dengan negara-bangsa yang tentunya merupakan suatu hubungan yang melewati lintas batas negara, terlepas dari hubungan yang terjadi antara keduanya baik atau tidak.

Pendekatan *realisme* Morgenthau menyatakan bahwa:

Untuk menjamin agar tidak ada negara-negara berkekuatan besar (*great powers*) berhasil mencapai posisi hegemoni atas dominasi keseluruhan, berdasarkan intimidasi, paksaan atau penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang, adalah penting bagi suatu negara untuk membangun dan memelihara keseimbangan kekuatan militer. Keamanan nyata-nyata merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hubungan internasional.²⁴

Gerakan Negara Islam yang muncul setelah perang Irak yang berkepanjangan sejak tahun 2003 dan memanfaatkan kondisi gejolak politik di Irak dan Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011, menjadikan gerakan ini sebagai suatu kekuatan yang mencakup sebagian wilayah Irak dan Suriah. Pada tahun 2014 setelah penaklukan kota Mosul, Irak, Negara Islam menyatakan bahwa gerakan tersebut menjadi sebuah negara Islam dan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai Khalifahnya. Dalam menanggapi aksi gerakan Negara Islam tersebut, dunia internasional memutuskan untuk melakukan intervensi militer dan tergabung dalam koalisi pasukan multinasional untuk menggempur Negara Islam. Perancis sebagai salah satu negara yang tergabung dalam koalisi pasukan multinasional, menggempur Negara Islam dengan serangan udara di

²³ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 2.

²⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Op.Cit.*, hlm. 5.

wilayah Irak. Pernyataan Morgenthau yang menyebutkan “negara-negara” pada paragraf sebelumnya, dapat dikorelasikan dengan aktor *non-state* seperti gerakan politik milisi Negara Islam. Mengenai definisi aktor non-negara atau *non-state actor*, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa:

***Non-State Actor* adalah konsep yang digunakan secara luas untuk menyebut aktor dalam hubungan internasional yang tidak mewakili negara atau pemerintah. *Non-state actor* umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu (a) aktor transnasional (*transnational actors*) seperti organisasi non-pemerintah, media, kelompok teroris, kelompok pemberontak, organisasi kejahatan, kelompok keagamaan, kelompok kepentingan dan diaspora; dan (b) organisasi internasional (*international organizations*) yang anggotanya terdiri dari negara-negara. *Non-state actor* menjalankan sejumlah peran dalam hubungan internasional, antara lain (a) mempromosikan sebuah isu menjadi agenda internasional; (b) mempublikasikan sikap masyarakat atas persoalan pada tingkat regional maupun global; (c) melobi negara untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingannya; dan (d) mewujudkan tujuan melalui aksi langsung. Peran *non-state actor* semakin meningkat sejalan dengan perkembangan isu dan permasalahan dalam hubungan internasional yang semakin kompleks serta keterbatasan kemampuan negara untuk menangani setiap isu dan permasalahan secara komprehensif.²⁵**

Gerakan Negara Islam dikategorikan sebagai *Non-State Actor* karena gerakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara, meskipun gerakan politik tersebut sudah mendeklarasikan diri sebagai suatu negara Khilafah dengan memiliki wilayah dan penduduk, tetapi pemerintahannya tidak berdaulat dan tidak diakui eksistensinya oleh dunia internasional.

Definisi gerakan politik atau *political movement* menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* mengatakan bahwa:

²⁵ Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), hlm. 321.

Gerakan politik merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan memakai cara-cara politik.... gerakan politik memiliki tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat diantara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok (*group identity*) yang kuat.²⁶

Gerakan Negara Islam memiliki tujuan untuk menegakkan nilai-nilai fundamental agama Islam dengan mendirikan suatu negara khilafah dan melakukan berbagai macam hal seperti serangan teror serta anggota-anggota didalamnya memiliki cita-cita yang sama untuk tercapainya tujuan tersebut. Sehingga, Negara Islam dapat dikatakan sebagai suatu gerakan politik yang memiliki tujuan-tujuan untuk merubah tatanan.

Kata teror berasal dari bahasa Perancis *terroure* yang memiliki arti yang sama dengan teror.²⁷ Dalam buku *Kamus Hubungan Internasional* karya Khasan Ashari, *International Convention for Suppression of Financing of Terrorism* tahun 1999 mendefinisikan terorisme sebagai:

setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau luka fisik yang serius di kalangan sipil atau pihak yang tidak mengambil bagian dalam situasi konflik bersenjata. Tujuan tindakan tersebut adalah untuk mengintimidasi penduduk, pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Aksi teror dipilih untuk menarik perhatian dan menimbulkan rasa tidak aman guna menekan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan. Target yang dituju umumnya adalah sasaran antara untuk memanipulasi target dan tujuan utama. Secara umum terorisme memiliki empat elemen utama yaitu (a) premeditation atau keputusan pelaku untuk melakukan aksi dengan tujuan menimbulkan rasa takut pihak lain; (b) motivasi atau faktor penyebab yang berdimensi politik, ekonomi, maupun agama; (c) target yang umumnya adalah non-kombatan seperti tokoh politik, birokrat atau kalangan sipil; dan (d) secretiveness atau sifat tertutup aktivitas teroris.²⁸

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 162.

²⁷ "Terror", dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary/terror>, diakses 13 Januari 2016.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 421.

Aksi terorisme yang dilakukan gerakan Negara Islam di Perancis pada bulan November 2015, merupakan suatu aksi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut terhadap lawan politiknya, terutama masyarakat internasional.

Definisi politik sendiri, Morgenthau menyatakan bahwa “Politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan atas manusia dan apapun tujuannya akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya dan cara-cara memperoleh, memelihara dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik tindakan politik.”²⁹

Gerakan Negara Islam merupakan suatu gerakan dengan tujuan politik yang telah melakukan ekspansi teritorial dengan mencakup 1/3 wilayah Irak dan Suriah. Pada tahun 2014, gerakan Negara Islam menyatakan diri sebagai suatu kekhalifahan yang dimana pemerintahannya berbasis politik dalam ajaran agama Islam, dan tindakan gerakan Negara Islam tersebut didasari oleh suatu ideologi. Menurut P.H. Collin dalam bukunya yang berjudul *Dictionary of Politics and Government: Third Edition* menyatakan bahwa ideologi adalah, “seperangkat ide-ide dasar mengenai kehidupan dan masyarakat, seperti pendapat-pendapat agama dan politik.”³⁰

Sedangkan definisi agama sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 menyatakan bahwa “Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan)

²⁹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Op.Cit.*, hlm. 88.

³⁰ P.H. Collin, *Dictionary of Politics and Government: Third Edition* (London: Bloomsbury, 2004), hlm. 118.

kepada Tuhan yang Mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.”³¹

Mengenai definisi Islam, menurut Ensiklopedi Islam al-kamil karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, menyebutkan bahwa:

Islam adalah berserah diri kepada Allah SWT dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah SWT saja, maka dia adalah seorang muslim. Dan barangsiapa yang berserah diri kepada Allah SWT dan yang lainnya, maka dia adalah seorang musyrik. Dan barangsiapa yang tidak berserah diri kepada Allah SWT, maka dia seorang kafir yang sombong.³²

Mengenai istilah negara dari al-Qur’an dan As-Sunnah, Anton Minardi dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam (Teori dan Praktek)*, mengatakan bahwa:

terminologi yang berasal dari al-Qur’an dan as-Sunnah yaitu al-khilafah yang menunjukkan suatu sistem pemerintahan tertentu, istikhlaf yang artinya kekuasaan atau berkuasa dan al-kholifah yang berarti penguasa. Istikhlaf mengandung makna kekuasaan atau berkuasa dan yang berarti perwakilan Allah SWT. di muka bumi. Sistem pemerintahannya disebut sebagai al-Khilafah, sedang pemimpinnya adalah al-Kholifah.³³

Gerakan Negara Islam telah membuat sistem pemerintahan suci termasuk lembaga keagamaan, edukasi, yudisial, keamanan, kemanusiaan dan proyek infrastruktur. Perwujudan sistem-sistem pemerintahan tersebut dan deklarasi Negara Islam pada bulan Juni 2014 merupakan inti dari visi Politik

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 18.

³² Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, “Ensiklopedi Islam Al-kamil” *Islam House* (Online), 2012, dalam http://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/chain/Summary_of_the_Islamic_Fiqh_Tuwajre/id_01_summary_of_the_islamic_fiqh_tuwajre.pdf, diakses 3 Januari 2016.

³³ Anton Minardi, *Pemikiran Politik Islam (Teori dan Praktek)* (Bandung: Unpas Press, 2012), hlm.36-37.

Islam gerakan Negara Islam.³⁴ Merujuk kepada konsep gerakan Negara Islam yang dideklarasikan oleh mereka pada bulan Juni 2014, merupakan upaya untuk mengembalikan era keemasan Islam melalui pendirian Kekhalifahan Islam.³⁵

Berdasarkan persetujuan politik yang terjadi antar dua kelompok (Ali dan Mu'awiyah) dalam sejarah Islam, kejadian tersebut melahirkan dua pemikiran politik, yaitu pemikiran politik Sunni dan Syiah. Peter S. Groff dalam bukunya yang berjudul *Islamic Philosophy A-Z* menjelaskan bahwa Sunni merupakan:

pengikut ajaran sunah Nabi Muhammad, Sunni membentuk mayoritas "ortodoks" Islam. Mereka secara tradisi diketahui sebagai orang-orang sunah dan umat (ahl al-sunna wa al-jama'a). Islam Sunni mencakup banyak gerakan-gerakan dan sekolah keagamaan resmi, dan telah diambil dalam berbagai bentuk seperti menyesuaikan diri dengan konteks sejarah, budaya dan politik yang beragam.³⁶

Mengenai Pemikiran Politik Islam Syiah, Muslim Mufti dalam bukunya yang berjudul *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran* menjelaskan:

Kata Syiah bermakna "pengikut" dan kata *mu-syaaya'ah* sepadan dengan kata *munaasharah*. Istilah ini dipungut dari peristiwa sejarah masa lalu, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh yang mengakibatkan kaum Muslimin terbagi menjadi dua golongan. Sebagian besar menjadi Syiah (pengikut) Ali dan sebagian kecil menjadi Syiah *Muawiyah*. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah Syiah lebih dinisbatkan kepada kelompok pengikut Ali dan pemihakan kepada Ali berubah menjadi mengutamakan Ali dan cucunya. Sehingga, lambat laun tumbuh keyakinan bahwa khalifah dan kepemimpinan umat adalah hak mutlak bagi keturunan Ali.³⁷

³⁴ Charles C. Caris dan Samuel Reynolds, "ISIS Governance in Syria", Institute for the Study of War, Middle East Security Report 22 Tahun 2014 dalam http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS_Governance.pdf, diakses 1 Desember 2015.

³⁵ "ISIS: Portrait of a Jihadi Terrorist Organization", *Loc. Cit.*

³⁶ Peter S. Groff, *Islamic Philosophy A-Z* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), hlm. 203.

³⁷ Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 119.

Meskipun kedua pola pemikiran politik Islam tersebut berbeda, pada intinya keduanya memiliki tujuan untuk menegakkan syariat Islam. Syariat Islam diketahui juga sebagai bentuk hukum dalam Islam. Mengenai definisi hukum, Prof.Dr. van Kan menyatakan bahwa hukum merupakan, “keseluruhan peraturan hidup, berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem.”³⁸ Secara etimologis, kata syariat berasal dari bahasa Arab syari’ah/ شريعة berasal dari kata syara’a شرع yang berarti jalan menuju mata air.³⁹ Menurut Anton Minardi dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam (Teori dan Praktek)*, mengatakan bahwa:

Syariat Islam itu sesungguhnya adalah ajaran Islam. Setiap ajaran Islam itu adalah syari’at Islam. Sumber utamanya adalah al-Qur’an dan As-Sunnah, lain ditopang dengan metode penetapan hukum yaitu al-Istihsan (mencari kebaikan) dan Qiyas (analogi) yang ditetapkan umat sebagai suatu Ijma’ (konsensus). Syari’at berarti hukum, mencakup aqidah (keyakinan dan ikatan antara makhluk atau ciptaan dan kholik atau pencipta), ibadah (ritual dan sosial), muamalah (perilaku), akidah (budi pekerti), da’wah (ajakan kepada Islam), siyasah (taktik dan strategi), daulah (urusan pemerintahan) bahkan khilafah (urusan seluruh dunia). Tujuan syari’ah adalah hifdu an-Nafs (menjaga diri), hifdu al-Aql (menjaga akal), hifdu adz-Dzuriyah (menjaga keturunan), hifdu ad-Din (menjaga Agama) dan hifdu al-Alamiyah (menjaga lingkungan seluruh alam). Bentuk aturannya ada lima perkara yaitu: wajib (kewajiban), haram (larangan), mandub (anjuran), makruh (sesuatu yang dibenci tetapi tidak dianggap dosa) dan mubah (suatu kebolehan). Adapun hukumnya terdiri dari tiga jenis yaitu: Had (aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rosul-Nya), Qishash (hukuman balas) dan Ta’jir (hukuman yang belum ditetapkan dan harus ditetapkan oleh pemimpin Islam).⁴⁰

Pro kontra penegakkan syari’ah Islam pun terjadi seiring perubahan waktu dan arus yang berkembang setelah zaman Rasulullah SAW. Pada

³⁸ R. Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 27-28.

³⁹ “Syari’ah, Fikih dan Hukum Islam”, dalam <http://file.upi.edu/Direktori/KD-CIBIRU/132312854-Jenuri/Pendidikan%20Agama%20Islam/SYARIAH.pptx>, diakses 13 Januari 2016.

⁴⁰ Anton Minardi, *Op.Cit.*, hlm.95.

periode khilafah pro kontra itu terjadi seputar hukum mana yang paling tepat, yang ditandai dengan lahirnya berbagai madzhab fiqih. Pada periode setelah khilafah Utsmaniah yang merupakan khilafah terakhir, pro kontra itu terjadi seputar apakah syari'at Islam itu sudah atau belum terlaksana atau seputar apakah syari'at Islam itu layak ditegakkan oleh negara atau oleh masyarakat sendiri? Maka dari sinilah lahirnya berbagai kelompok dalam Islam.⁴¹

Komunitas Muslim di seluruh dunia terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Muslim moderat dan Muslim radikal. Mark A. Gabriel dalam bukunya, *Journey Into the Mind of an Islamic Terrorist* menyebutkan bahwa Muslim moderat terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) ***Muslim Sekuler atau Muslim Awam.*** Kelompok ini merupakan mayoritas Muslim di seluruh dunia Islam. Kelompok ini dapat dikatakan sebagai mayoritas yang diam. Mereka biasanya tidak dididik ajaran Islam, dan mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup atau pengetahuan mengenai Islam sebagai sebuah agama, hukum, atau sejarah. Muslim radikal menyebut kelompok ini sebagai kelompok “sekuler”, tetapi pada kenyataannya mereka secara sederhana sebagai kelompok yang awam.
- 2) ***Muslim Liberal.*** Kelompok ini biasanya sangat terdidik. Beberapa diantaranya adalah penulis, jurnalis, pebisnis, dokter, insinyur, pengacara, dan pemimpin baik di ranah politik, kepolisian, ataupun militer. Biasanya sebagian besar dari anggota kelompok ini memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai Islam sebagai suatu keyakinan dan kebudayaan... Orang-orang di kelompok ini menjadi liberal dikarenakan mereka dibesarkan di keluarga yang berpikiran terbuka dan menerima pendidikan yang sekuler, bukan pendidikan keagamaan. Sebagian besar dari mereka telah berangkat ke negara-negara Barat untuk menyelesaikan pendidikan mereka atau berbisnis. Biasanya orang-orang di kelompok ini tidak mengizinkan ajaran dan budaya Islam untuk memiliki pengaruh yang kuat di atas pemikiran mereka, dan mereka memiliki gambaran yang besar mengenai kemanusiaan dalam skala global.

Muslim awam dan liberal memiliki satu kesamaan: mereka kurang tertarik melihat negara mereka menjadi negara Islam dan menggunakan hukum Islam. Secara umum, mereka lebih baik tidak melihat negara mereka jatuh ke tangan Muslim yang religius.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 94.

- 3) *Muslim Ortodoks*. Kelompok ini tertahan di tengah ajaran dan budaya Islam. Mereka tidak memiliki pandangan kemanusiaan secara global. Yang mereka miliki hanyalah pandangan Islam yang ortodoks. Mereka tidak dapat melihat apapun dalam kehidupan atau di dunia sekitar mereka tanpa pandangan Islam ortodoks. Contohnya, jika kamu bertanya kepada mereka, “Apa pendapatmu mengenai kebebasan luar biasa bahwa Barat telah memberikannya kepada para wanita di dalam masyarakat mereka? Lihat, seorang wanita Afrika-Amerika telah menjadi sekretaris negara yang paling tinggi dan bangsa yang terkuat di dunia (Condeleeza Rize dari Amerika Serikat).” Orang-orang di kelompok ini akan menjawab, “Tidak ada perbedaan bagiku jika dia berkulit hitam atau putih. Kita, sebagai Muslim, tidak akan mentoleransi suatu hal seperti ini. Hal ini melawan kehendak Allah dan bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini juga bertentangan dengan ajaran rasul, dan kita tahu bahwa rasul mengatakannya dalam sebuah hadist, sebuah bangsa yang menempatkan wanita dalam posisi yang tinggi tidak akan pernah sukses. Al-Qur’an juga mengatakan pada kita dalam surat ke-4 bahwa pria lebih unggul di atas wanita, dan seorang pria harus dalam posisi seperti ini, bukan seorang wanita.” Muslim ortodoks merupakan sumber dari anggota-anggota baru bagi kelompok-kelompok Muslim teroris yang berbeda-beda. Sebagian besar Muslim ortodoks tidak atau belum bergabung dengan kelompok-kelompok teroris untuk mempraktikkan jihad dengan bertempur, tetapi mereka mempraktikkan jihad dalam cara-cara yang lain. Al-Qur’an mengatakan bahwa Muslim dapat berjihad melalui jihad fisik, pendanaan terhadap jihad fisik tersebut, dan menggunakan kata-kata, jika tidak dapat melakukan kedua jihad sebelumnya... Hukum Islam memberikan izin kepada Muslim untuk mempraktikkan jihad menurut kemampuan mereka masing-masing. Mereka dapat memberikan pendanaan, berceramah untuk menyerukan jihad di masjid, atau berbicara di media.⁴²

Sedangkan pengertian Muslim radikal menurut Mark A. Gabriel dalam buku yang sama menyebutkan bahwa, “Muslim radikal adalah seorang fundamentalis atau Muslim ortodoks: mereka menginginkan untuk mengikuti contoh Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedekat mungkin. Mereka ingin menghidupkan kembali kehidupan abad ketujuh di abad kedua puluh satu.”⁴³

⁴² Mark A. Gabriel, *Journey Into the Mind of an Islamic Terrorist* (Florida: Frontline, 2006), hlm. 298-301.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 218.

Secara etimologis kata radikal berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar.⁴⁴ Mengenai definisi radikalisme dari sudut pandang politik, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa “Radikalisme merupakan teori yang menyebutkan bahwa aktivitas politik harus bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang bersifat fundamental. Berdasarkan teori ini perubahan harus dimulai dengan identifikasi akar permasalahan dan dilanjutkan dengan pembentukan tatanan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut.”⁴⁵

Gerakan Negara Islam adalah suatu gerakan politik Islam Salafi jihad yang merupakan bagian dari faksi Islam Sunni ekstrim, yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui jihad, sebuah perang suci yang ditujukan untuk melawan musuh-musuh internal dan eksternal.

Agus Herlambang dalam tulisannya yang berjudul *Kemunculan Fundamentalisme Islam: Sebuah Paradoks Globalisasi* menjelaskan mengenai gerakan *Salafi* dan *Wahhabi*:

Gerakan *Salafiyah* yang dikenal juga sebagai “gerakan pembaruan pemahaman Islam (reformisme Islam)” dan “gerakan pemurnian Islam”... gerakan pembaruan tersebut menyerukan umat Islam agar kembali kepada Al Qur-an dan As-Sunnah, mempertahankan kemurnian Islam dan membersihkannya dari pemahaman “asing” yang mengotorinya, untuk mengamalkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, menghapus taklid buta dalam beragama, ketahayulan, khurafat kejumudan berpikir dan menggalakkan ijtihad, serta menentang setiap pemikiran dan budaya “asing” utamanya dari Barat yang bertentangan dengan Islam. Gerakan Pembaruan pun menyeru umat Islam agar melawan makar jahat musuh-musuh agama (*jihad fi sabilillah*).

Ibnu Taimiyah sering disebut-sebut sebagai mujaddid (pembaru, reformis) yang pertama kali menentang kebakuan pemikiran

⁴⁴ “Radical”, dalam <http://www.etymonline.com/index.php?term=radical>, diakses 13 Januari 2016.

⁴⁵ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 372.

Islam. Ia mengecam keras segala kepercayaan dan praktik dari luar Islam yang isi menyusup ke dalam ajaran Islam, mengajak kembali pada Al Qur-an dan As-Sunnah, membuka pintu ijtihad, dan menentang taklid. Pemikirannya kemudian diteruskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) yang gerakan pembaruannya dinamakan orang Wahabiyah atau Wahabisme. Dan Wahabiyah yang gerakannya semakin leluasa setelah tokohnya, Ibnu Sa'ud, mendirikan Kerajaan Arab Saudi (1925), menyalahkan pemujaan orang-orang saleh dan semua khurafat kaum sufi sebagai bid'ah dan menyalahkan kaum sunni yang kompromi dengan penyelewengan tersebut Wahhabiyah menjiwai gerakan untuk kembali kepada tauhid seperti yang ada pada permulaan sejarah Islam.⁴⁶

Gerakan Negara Islam dikatakan sebagai kelompok ekstrim yang merupakan kelompok *salafi* atau *wahabi*. Karena kelompok ini mengikuti interpretasi kelompok Salafi atau Wahhabi yang mengajak untuk kembali ke tradisi Salaf (generasi pertama Islam atau para sahabat Nabi Muhammad SAW)⁴⁷ dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan menganggap Muslim yang tidak setuju dengan interpretasi tersebut sebagai kafir atau murtad.⁴⁸ Menurut Hayder al Khoei, filsafat gerakan Negara Islam diwakili oleh simbolisme dalam varian Hitam Standar bendera pertempuran legendaris Nabi Muhammad yang telah diadopsi: bendera menunjukkan Seal Muhammad dalam lingkaran putih, dengan kalimat di atas nya "Tidak ada Tuhan selain Allah".⁴⁹ Simbolisme tersebut merujuk kepada keyakinan gerakan Negara Islam bahwa

⁴⁶ Agus Herlambang (Ed.), *Kemunculan Fundamentalisme Islam: Sebuah Paradoks Globalisasi* (Bandung: FISIP HI UNPAS, 2009), hlm. 3-4.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁸ "Islamic State", dalam <http://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/IslamicState.aspx>, diakses 6 Januari 2016.

⁴⁹ Ilene Prusher, "What the ISIS Flag Says About the Militant Group" *Time* (Online), 9 September 2014, dalam <https://web.archive.org/web/20140909202210/http://time.com/3311665/isis-flag-iraq-syria/>, diakses 6 Januari 2016.

hal tersebut merupakan pemulihan kekhalifahan Islam pertama, dengan semua konsekuensi politik dan agama.⁵⁰

Dalam *Salafis*, eksistensi gerakan politik Negara Islam lebih tepatnya dianggap sebagai *Jihadis Salafis* atau *Salafi jihad*. Menurut Seth G. Jones dalam bukunya *A Persistent Threat: The Evolution of al-Qa'ida and Other Salafi Jihadists*, istilah Jihadis Salafis atau Salafi Jihad didefinisikan berdasarkan dua kriteria:

Pertama, kelompok ini menekankan pentingnya untuk kembali ke Islam yang murni yang sesuai dengan tujuan Salaf dengan mengikuti generasi pertama Islam (Nabi Muhammad SAW. dan sahabat-sahabatnya).

Kedua, kelompok ini percaya bahwa kekerasan melalui jihad adalah *Fardhu 'ain* (Sebuah kewajiban bagi seorang muslim). Sebenarnya, *Fardhu 'ain* meliputi kewajiban setiap muslim untuk melakukan zakat (sedekah), haji (haji ke Mekkah), Salat (Doa Harian), Shaum (Puasa selama Ramadhan) dan syahadat (Menerima Muhammad sebagai utusan Allah SWT). Jihad bukanlah salah satu dari lima rukun tersebut. Hal ini sebaliknya merupakan tugas kolektif (*fardhu kifayah*) dalam keadaan tertentu.⁵¹

Dalam upaya penyebaran ideologi radikal di era globalisasi ini, para Muslim radikal memanfaatkan kemudahan di era ini dengan melakukan penyebaran informasi melalui komunikasi internasional menyebarkan propaganda mereka yang menjangkau seluruh pelosok dunia. Kata globalisasi menurut etimologi diambil dari bahasa Inggris *global* dan *ization*, yang berarti

⁵⁰ Anne Speckhard, "End Times Brewing: An Apocalyptic View on al-Baghdadi's Declaration of a Caliphate in Iraq and the Flow of Foreign Fighters Coming from the West" *Huffington Post* (Online), 17 September 2014, dalam https://web.archive.org/web/20140917040453/http://www.huffingtonpost.co.uk/anne-speckhard/isis-iraq_b_5541693.html, diakses 6 Januari 2016.

⁵¹ Seth G. Jones, "A Persistent Threat: The Evolution of al-Qa'ida and Other Salafi Jihadists" *National Defense Research Institute* (Online), 2014, dalam https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR637/RAND_RR637.pdf, diakses 6 Januari 2016.

penduniaan atau penyatuan dunia dalam satu tatanan global.⁵² Mengenai definisi globalisasi, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa:

Globalisasi adalah konsep multidimensi yang menggambarkan dua fenomena yaitu (a) meningkatnya integrasi ekonomi, komunikasi dan budaya melintasi batas negara; (b) berkurangnya peran negara dalam mengendalikan proses integrasi tersebut. Globalisasi bukan merupakan fenomena baru namun perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi dewasa ini membuat globalisasi berlangsung dalam tingkat, kecepatan dan cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan fenomena serupa yang terjadi pada masa lalu.⁵³

Mengenai definisi informasi, P.H. Collin dalam bukunya yang berjudul *Dictionary of Politics and Government: Third Edition* menyatakan bahwa informasi merupakan “detail atau fakta mengenai sesuatu atau seseorang.”⁵⁴

Dedy Djamaluddin Malik, Jalaluddin Rakhmat, dan Mohammad Shoelhi dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Internasional* menjelaskan bahwa komunikasi internasional merupakan “komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas.”⁵⁵

P.H. Collin dalam bukunya yang berjudul *Dictionary of Politics and Government: Third Edition* menyatakan bahwa propaganda merupakan “pernyataan yang menjelaskan kebijakan atau tindakan suatu pemerintah

⁵² “Globalization-Origin of the Word?”, dalam <http://www.mrglobalization.com/globalisation/252-globalization--origin-of-the-word>, diakses 13 Januari 2016.

⁵³ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 209.

⁵⁴ P.H. Collin, *Op.Cit.*, hlm. 122.

⁵⁵ Dedy Djamaluddin Malik, Jalaluddin Rakhmat, dan Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993), hlm. v.

dalam cara untuk mengajak orang-orang untuk percaya bahwa pemerintah tersebut betul dan benar.”⁵⁶ Propaganda merupakan media yang digunakan dalam perang urat syaraf. Menurut situs www.newworldencyclopedia.org, *Psychological Warfare* atau Perang Urat Syaraf merupakan, “sebuah taktik yang melibatkan penggunaan propaganda atau metode-metode yang sama untuk melemahkan moral musuh sebagai upaya untuk memastikan kemenangan, bahkan tanpa menggunakan kekerasan fisik.”⁵⁷

Personil militer gerakan Negara Islam sebagian besar berasal dari negara Irak dan Suriah. Berdasarkan laporan PBB pada akhir tahun 2014, sekitar 15.000 orang dari 80 negara berangkat ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan gerakan Negara Islam. Pemerintah Inggris mengatakan sekitar 500 warganya bergabung dengan gerakan Negara Islam selama dua tahun terakhir, sementara ratusan lainnya berasal dari Amerika, Perancis, Belgia, Jerman dan Belanda. Distribusi pemikiran radikal dengan diluncurkannya propaganda melalui berbagai media dan tawaran pendapatan yang besar kepada siapa saja yang bergabung dengan gerakan Negara Islam, merupakan faktor-faktor utama bergabungnya orang-orang dari berbagai penjuru dunia dengan Negara Islam, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi banyak yang bergabung karena diiming-imingi uang oleh gerakan tersebut. Bergabungnya orang-orang dari berbagai penjuru dunia dengan gerakan Negara Islam merupakan efek dari globalisasi yang dimana

⁵⁶ P.H. Collin, *Op.Cit.*, hlm. 194.

⁵⁷ "Psychological Warfare", dalam http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Psychological_warfare, diakses 20 April 2016.

dengan mudahnya mendapatkan setiap informasi mengenai gerakan Negara Islam yang membuat orang-orang tersebut tertarik untuk bergabung dan mudahnya akses untuk masuk ke wilayah teritorial gerakan Negara Islam.⁵⁸

Menurut *House of Commons Home Affairs Committee United Kingdom* dalam laporannya berjudul *Roots of Violent Radicalisation*, istilah radikalisasi didefinisikan sebagai “proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mendukung terorisme dan bentuk ekstrimisme yang mengarah ke terorisme.”⁵⁹

Selain radikalisasi yang dilakukan melalui tindakan propaganda, terdapat juga adanya tindakan perlawanan gerakan politik Negara Islam yang didukung mobilisasi dukungan logistik guna memperkuat eksistensi gerakan tersebut. Definisi logistik menurut Kamus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 menyatakan bahwa

logistik dalam segi ilmu kemiliteran mengenai pengadaan, perawatan, dan transportasi peralatan, perbekalan, dan pasukan. Logistik juga mencakup segala persiapan dan tindakan yang diperlukan untuk memperlengkapi pasukan dengan peralatan dan perbekalan dengan cara yang paling tepat dan untuk dapat berperang di kondisi yang paling baik dan menguntungkan.⁶⁰

Pada bulan November 2015, gerakan Negara Islam melakukan serangan teror bersenjata dan bom bunuh diri di Perancis yang menewaskan lebih dari 130 warga sipil. Pelaku serangan teror tersebut diantaranya merupakan warga Perancis. Mereka lahir, dibesarkan dan dididik di Perancis.

⁵⁸ Revathi Siva Kumar, “UN Report On 15,000 Foreigners Joining ISIS Fighters In Syria And Iraq Will Shock You” *International Business Times* (Online), 3 November 2014, dalam https://web.archive.org/web/20141110162633/http://au.ibtimes.com/articles/571503/20141103/isis-un-report-haaretz-caliphate-security-council.htm#.VoFzM0_eJa7, diakses 28 Desember 2015.

⁵⁹ “Roots of Violent Radicalisation”, dalam <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/1446/1446.pdf>, diakses 6 Januari 2016.

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 872.

Mereka bukan orang-orang yang baru-baru ini bermigrasi dan mereka tidak membawa pemahaman-pemahaman terorisme dari luar negeri yang dimana mereka dibesarkan. Mereka diradikalisasi di tanah air mereka sendiri, Perancis.

Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi* menyatakan bahwa “Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.”⁶¹

Keamanan merupakan nilai fundamental bagi suatu negara.⁶² Secara etimologis konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin *securus* (*se+cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, free from fear*).⁶³ Menurut Allan Castle, “keamanan adalah suatu kondisi di mana terdapat adanya: (1) perlindungan terhadap nilai-nilai inti sebuah masyarakat; (2) kebebasan ancaman atau bahaya bagi sebuah masyarakat; dan (3) perlindungan/pemeliharaan oleh otoritas pemerintahan dalam mengontrol wilayah nasionalnya.”⁶⁴

Globalisasi telah memunculkan ancaman keamanan internasional lebih bersumber pada masalah-masalah non-militer dan bersifat multidimensional.

Hal ini disebabkan oleh selain beragamnya aktor yang terlibat, juga semakin

⁶¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 17.

⁶² Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁶³ Andi Widjajanto dan Anak Agung Banyu, "Penataan Kebijakan Keamanan Nasional", Google Books (Online), Januari 2013, dalam https://books.google.co.id/books?id=jWUmCAAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=keamanan%27+secara+etimologis&source=bl&ots=4n7xignZsF&sig=0YJ_aRvS_cZJRIBMMWej3B4SDII&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=etimologis&f=false, diakses 13 Januari 2016.

⁶⁴ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service, 2014), hlm. 8.

kompleks dan rumitnya proses interaksi yang terjadi di dalam hubungan internasional oleh aktor-aktor yang selalu berupaya memperluas tujuan-tujuan politiknya dengan mengoptimalkan posisi maupun integritas wilayahnya.⁶⁵

Dalam keamanan, terdapat dua konsep. Yaitu, konsep keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Mengenai kedua konsep keamanan tersebut, Budi Winarno dalam bukunya *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* menjelaskan bahwa:

Konsep keamanan tradisional memiliki konsep sebagai berikut:

- 4) **Persoalan keamanan konvensional atau keamanan tradisional merupakan kasus keamanan dalam arti sempit, yang diartikan dalam konteks keamanan negara (*state security*). Oleh karena itu, konsep keamanan tradisional menjelaskan bahwa bagaimana kemampuan suatu negara bisa mempertahankan negara dan wilayahnya dan integritas dari negara lain atau kelompok-kelompok yang menentang keberadaan negara tersebut (segi militer);**
- 5) **Sumber-sumber ancaman atau sumber ketidakamanan (*insecurity*) berasal dari ancaman militer. Oleh karenanya, mengatasi sumber-sumber ancaman adalah dengan memperkuat kemampuan militer, baik secara kualitas maupun kuantitas;**
- 6) **Negara merupakan aktor utama dalam mendefinisikan konsep keamanan dan merupakan aktor utama yang menjalankan konsep keamanan tersebut (implementasi).**

Sedangkan, Konsep keamanan non-tradisional dikaitkan dengan konsep keamanan terhadap individu, yang dikenal dengan konsep *human security*. Dimensi keamanan non-tradisional menjelaskan bahwa keamanan diterjemahkan tidak hanya pada kekuatan bersenjata dan politik, tapi lebih didominasi oleh faktor-faktor berupa populasi penduduk, kejahatan transnasional, sumber daya alam, bencana alam dan lain-lain. Ancaman berupa *existential threat* (ancaman yang akan selalu ada dan senantiasa mengancam kehidupan sebuah komunitas, tidak hanya sebuah negara, tapi mengancam kemanusiaan secara menyeluruh) mencakup beberapa faktor seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, diplomasi, militer dan informasi.⁶⁶

Negara harus menjaga nilai keamanan nasional, yang mencakup perlindungan warga negaranya dari ancaman internal maupun eksternal.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 8-10.

⁶⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Loc.Cit.*

Mengenai definisi keamanan nasional, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus*

Hubungan Internasional mengemukakan bahwa:

Keamanan Nasional adalah Konsep keamanan yang sering diartikan sebagai ‘tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai utama atau *major values* suatu negara’. Berdasarkan definisi tersebut suatu negara dikategorikan aman jika integritas teritorial, kedaulatan, populasi, dan kesejahteraannya terlindungi dari ancaman yang dapat mengakibatkan kehancuran atau kerusakan. *Security* atau keamanan merupakan konsep yang multitafsir dan feleksibel sehingga sulit bagi negara-negara untuk mengukurnya secara pasti. Level keamanan nasional umumnya dilihat dari ada atau tidaknya ancaman (threat) yang berasal dari dalam maupun dari luar. Meskipun level keamanan tidak dapat diukur secara pasti, terdapat beberapa aspek yang sering dikategorikan sebagai elemen pendukung keamanan nasional yaitu (a) kekuatan militer; (b) kekuatan ekonomi dan teknologi; (c) sistem politik yang mendapatkan legitimasi; (d) populasi yang homogeny; (e) sekutu yang kuat; (f) perbatasan laut dan darat dengan negara yang bersahabat; (g) perdagangan bebas; (h) kemiripan budaya dengan negara-negara di sekitar; dan (i) sistem kesejahteraan yang stabil di tingkat domestik.⁶⁸

Dalam menjaga nilai-nilai keamanan nasional, setiap negara didasari oleh kepentingan nasionalnya masing-masing. Mengenai definisi kepentingan nasional, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa:

Kepentingan Nasional adalah konsep yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional dan sering diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh negara di bidang militer, ekonomi, maupun budaya. Tujuan tersebut menjadi acuan negara dalam berintegrasi dengan aktor lain. Kepentingan nasional dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu (a) sebagai piranti analisis untuk mengkaji preferensi politik luar negeri suatu negara; (b) sebagai kriteria untuk mengevaluasi kebijakan atau tindakan tertentu; dan (c) sebagai justifikasi terhadap kebijakan luar negeri. Teori *realisme* melihat kepentingan nasional sebagai salah satu elemen terpenting dalam hubungan internasional. *Realisme* melihat kelangsungan hidup atau *survival* sebagai aspek terpenting yang harus diperjuangkan oleh negara dan tujuan lain seperti kemakmuran ekonomi, harus dijadikan pendukung untuk mempertahankan kelangsungan hidup tersebut. Meskipun demikian, terdapat juga anggapan bahwa kepentingan nasional tidak tepat dijadikan acuan dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh sejumlah factor yaitu (a) konsep kepentingan nasional bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh situasi pada saat pengambilan keputusan dilakukan; (b) kepentingan

⁶⁸ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 308.

nasional pada hakikatnya tidak mencerminkan kepentingan bersama atau *common interest*; (c) kepentingan nasional disusun secara sepihak sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik; (d) kepentingan nasional sering diimplementasikan dengan standar ganda atau *double standard*; dan (e) kepentingan nasional sering dimaksudkan untuk tujuan jangka pendek. Faktor-faktor tersebut memunculkan gagasan untuk mengganti konsep kepentingan nasional seperti konsep kepentingan global (*global interest*) atau kepentingan individu (*individual interest*).⁶⁹

Untuk tercapainya keamanan nasional, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional suatu negara. Mengenai definisi kebijakan, Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi* menyatakan bahwa “Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.”⁷⁰ Definisi tersebut menyebutkan bahwa kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Miriam Budiardjo juga menyatakan bahwa keputusan merupakan:

hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu.⁷¹

Kebijakan Presiden Perancis Nicholas Sarkozy mengenai keamanan nasional dalam *The French White Paper on Defence and National Security* pada tahun 2008 menyebutkan:

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 307-308.

⁷⁰ Miriam Budiardjo, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 19.

Keamanan nasional Perancis memiliki tujuan untuk menghadapi bahaya dan ancaman yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa. Tujuan pertama adalah untuk mempertahankan populasi dan wilayah. Tujuan kedua adalah untuk ikut serta dalam keamanan Eropa dan Internasional. Tujuan ketiga untuk mempertahankan nilai republik yang mengikat Perancis dan negara-negaranya sesuai dengan prinsip demokrasi, termasuk kebebasan kolektif dan individu, menghormati martabat manusia, solidaritas dan keadilan.⁷²

Dalam memenuhi komitmen pertahanan internasional, tentu memerlukan suatu pemahaman akan perilaku hubungan internasional sehingga tercipta suatu kebijakan akan politik luar negeri yang terarah sesuai kepentingan nasional masing-masing negara dengan mengikuti pola hubungan internasional. Mengenai definisi politik luar negeri, Jack C. Plano dkk. dalam bukunya *International Relation: A Political Dictionary* mengatakan bahwa “Politik luar negeri adalah strategi atau rencana yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*Decision Maker*) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.”⁷³

Kepentingan nasional yang dijadikan dasar oleh keamanan nasional merupakan preferensi yang penting bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Mengenai definisi kebijakan luar negeri, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa:

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian kebijakan di bidang politik dan keamanan yang ditetapkan dan dijalankan oleh suatu negara

⁷² Nicholas Sarkozy, “The French White Paper on Defence and National Security”, Ambafrance (Online), dalam http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf, diakses 16 Desember 2015.

⁷³ Jack C. Plano dkk., *International Relation: A Political Dictionary* (California: Longman, 1988), hlm. 6.

dalam berhubungan dengan negara lain maupun aktor non-negara. Kebijakan luar negeri mencakup proses perencanaan, implementasi, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam studi hubungan internasional dikenal beberapa model penyusunan kebijakan luar negeri yaitu (a) *rational model* yang melihat negara sebagai sebuah kesatuan yang mampu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, menetapkan beberapa alternatif pemecahan masalah, menetapkan alternatif terbaik dan bertindak sesuai alternatif yang dipilih; (b) *bureaucratic model* yang melihat kebijakan luar negeri sebagai hasil kompromi individu dan organisasi di dalam sistem birokrasi suatu negara; dan (c) *pluralist model* yang melihat kebijakan luar negeri sebagai kebijakan yang dibentuk berdasarkan masukan dari kelompok kepentingan, kelompok usaha, opini publik dan tekanan masyarakat. Kelompok *realist* umumnya melihat penyusunan kebijakan luar negeri dari perspektif *rational model* yang dan menjadikan tekanan atau ancaman dari luar sebagai elemen utama yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Sebaliknya kelompok *liberal* melihat penyusunan kebijakan luar negeri dari perspektif *bureaucratic* dan *pluralist model* serta menjadikan kepentingan domestik sebagai elemen utama yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.⁷⁴

Politik Internasional dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari politik luar negeri suatu negara, karena mengandung daripada tujuan-tujuan nasional suatu bangsa di luar dari batas wilayahnya. Mochtar Mas' oed dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* mengatakan bahwa:

Politik Internasional, seperti halnya semua politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan. Adapun tujuan akhir dari politik internasional, tujuan menengahnya adalah kekuasaan. Negarawan-negarawan dan bangsa-bangsa mungkin mengejar tujuan akhir berupa kebebasan, keamanan, kemakmuran dan kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin mendefenisikan tujuan-tujuan mereka itu dalam pengertian tujuan yang religius, filosofis, ekonomi dan sosialis. Mereka mungkin berharap bahwa tujuan akan terwujud melalui dinamika dalam tujuan itu sendiri, melalui Takdir Tuhan. Atau melalui perkembangan alamiah atau urusan kemanusiaan. Tetapi begitu mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka melakukannya dengan berupaya memperoleh kekuasaan.⁷⁵

Untuk meneliti kebijakan luar negeri suatu negara dalam perpolitikan internasional, sangat penting untuk memperhatikan kondisi geografis negara

⁷⁴ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 194.

⁷⁵ Mochtar Mas' oed, *Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 18.

tersebut yang di mana merupakan bentuk fisik dari wilayah suatu negara. Mengenai definisi geografi, Jakub J. Grygel dalam bukunya yang berjudul *Great Powers and Geopolitical Change* mengatakan bahwa “Geografi merupakan kenyataan fisik, yang terdiri dari pegunungan, sungai, laut, pola angin, dan sebagainya. Hal ini menjelaskan fitur geologi bumi, atribut fisik lingkungan darat, laut, dan udara.”⁷⁶ Dengan diperhatikannya kondisi geografis suatu negara, negara tersebut dapat mengetahui dimana dan seperti apa posisinya berada. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah geopolitik. Mengenai istilah geopolitik, Jakub J. Grugal juga menjelaskan bahwa “Geopolitik adalah faktor manusia di dalam geografi. Hal ini merupakan pusat sumber-sumber distribusi geografi dan jalur komunikasi, menetapkan hal yang penting ke lokasi-lokasi yang merujuk ke kepentingan strategis mereka.”⁷⁷ Untuk menentukan arah-arrah geografis maupun geopolitik suatu negara, diperlukan adanya geostrategi. Menurut Jakub J. Grugal, geostrategi merupakan “arah geografis suatu kebijakan luar negeri suatu negara. Lebih tepatnya, geostrategi menjelaskan di mana sebuah negara mengkonsentrasikan usaha-usahanya dengan memproyeksikan aktifitas kekuatan militer dan mengarahkan diplomasi.”⁷⁸

⁷⁶ Jakub J. Grygel, *Great Powers and Geopolitical Change* (Baltimore: John Hopkins University Press, 2006), hlm. 21.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

⁷⁸ *Ibid.*

Guna tercapainya tujuan-tujuan keamanan nasional dan politik luar negeri suatu negara, diperlukan adanya strategi. Mengenai definisi strategi, Jack C. Plano dkk. dalam bukunya *Kamus Analisa Politik* menyatakan bahwa:

Strategi adalah suatu anjang-ancang untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan lain, Strategi biasanya mengacu pada rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. Sebaliknya, taktik, terdiri dari gerakan tunggal atau serangkaian langkah terbatas ke arah tujuan antara (*intermediate*) di dalam perencanaan strategi yang lebih luas.⁷⁹

Strategi dalam keamanan nasional Perancis memiliki pendekatan global dengan berkomitmen untuk menjaga stabilitas di wilayahnya maupun dunia internasional. Mengenai definisi stabilitas, Jack C. Plano dkk. dalam bukunya *Kamus Analisa Politik* menyatakan bahwa:

Stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di dalam, atau kembali pada, suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem politik atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan.⁸⁰

Kemunculan gerakan Negara Islam di kawasan Timur Tengah terutama ekspansi wilayah yang dilakukannya mengganggu stabilitas negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama negara-negara yang wilayahnya dikuasai oleh gerakan Negara Islam seperti negara Irak dan Suriah. Sehingga konflik pun terjadi antara gerakan Negara Islam dengan negara-negara tersebut. Mengenai definisi konflik, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa:

Konflik merupakan konfrontasi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan. Konflik dapat

⁷⁹ Jack C. Plano dkk., *Kamus Analisa Politik* (Terjemahan Edi S. Siregar) (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 253-254.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 249.

bersifat nyata dengan karakter dapat dikenali dari tindakan atau perilaku para pihak. Konflik juga bersifat laten dengan karakter tidak terlihat namun belum sepenuhnya terselesaikan sehingga memiliki potensi untuk muncul kembali. Terdapat tiga bentuk konflik dalam konteks hubungan internasional yaitu (a) konflik antarnegara; (b) konflik internal; dan (c) konflik yang mengarah pada pembentukan negara baru. Konflik antarnegara merupakan salah satu isu utama hubungan internasional dan upaya mencegah serta mengatasi konflik jenis ini telah sejak lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Perhatian masyarakat internasional terhadap konflik internal yang terjadi di suatu negara juga semakin meningkat dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh besarnya dampak yang ditimbulkan konflik internal terhadap warga negara tempat konflik berlangsung maupun terhadap negara-negara di sekitarnya. Meskipun konflik internal merupakan persoalan domestik suatu negara, pandangan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik jenis ini semakin menguat. Keterlibatan masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik internasional dapat dilakukan melalui *intervensi* atau mediasi. Pendekatan ini juga lazim diimplementasikan untuk menyelesaikan konflik yang mengarah pada pembentukan negara baru.⁸¹

Mengenai intervensi, Khasan Ashari juga dalam bukunya *Kamus*

Hubungan Internasional mengatakan bahwa:

Intervensi merupakan keterlibatan negara atau sekelompok negara pada urusan internal negara lain, baik yang dilakukan atas dasar permintaan atau diterapkan sebagai bentuk sanksi. Intervensi dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu (a) tindakan negara lain untuk mencapai tujuan atau menciptakan situasi kondusif untuk mencapai tujuan; (b) tindakan yang dilakukan untuk menegakkan nilai atau hukum internasional; dan (c) upaya mengubah hasil atau proses yang sedang berjalan.⁸²

Pada bulan Januari 2014, gerakan Negara Islam telah menguasai kota-kota utama Irak yang dilindungi dan mulai mengancam pemerintah Syiah di Baghdad serta mengancam kesatuan negara Irak, terutama setelah kegagalan visi pemimpin politik Irak untuk menghadapi gerakan Negara Islam. Setelah kegagalan militer dalam menghadapi gerakan Negara Islam, Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki meminta bantuan kepada Amerika Serikat bersama

⁸¹ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 116.

⁸² *Ibid.*, hlm. 261.

sekutunya untuk memobilisasi kekuatan militer untuk menghadapi gerakan Negara Islam di Irak. Untuk menanggapi konflik tersebut, Amerika bersama Perancis dan sekutu-sekutunya melakukan intervensi untuk memberantas gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah.

Kemunculan gerakan Negara Islam menjadi ancaman bagi negara-negara barat seperti Perancis karena gerakan Negara Islam memiliki agenda untuk menenyapkan negara-negara barat. Eksistensi gerakan Negara Islam tersebut menghadirkan dilema keamanan di dunia internasional. Mengenai definisi dilema keamanan, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

Dilema keamanan atau Security Dilemma merupakan konsep teori *realisme* yang didasarkan pada asumsi bahwa tindakan suatu negara meningkatkan kekuatannya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara lain. Teori *realisme* berpandangan bahwa negara-negara mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan antara meningkatkan dan tidak meningkatkan kekuatan militer mereka. Pada satu sisi, tindakan membangun kekuatan militer dapat dipersepsikan sebagai ancaman sehingga memicu negara-negara lain melakukan tindakan serupa. Pada sisi lain, kebijakan untuk tidak membangun kekuatan militer menjadikan suatu negara *vulnerable* dan menempatkannya pada posisi terancam. Teori *realisme* menganggap *security dilemma* sebagai salah satu elemen penting yang mempengaruhi pembentukan sistem internasional.⁸³

Sejak tahun 2014, Perancis meluncurkan serangan udara di Irak dan akhir tahun 2015 menggempur basis gerakan Negara Islam di Suriah guna melemahkan kekuatan gerakan Negara Islam. Arah dan tindakan tersebut merupakan peran Perancis untuk mengatasi ancaman yang dapat membahayakan wilayah teritorialnya serta sebagai salah satu upaya dari deradikalisasi. Menurut situs *bhabinkamtibmas.com*, deradikalisasi merupakan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 393.

“segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal atau pro kekerasan.”⁸⁴

Deradikalisasi merupakan salah satu upaya dari pengendalian sosial. Pengendalin sosial menurut Bruce J.Cohen merupakan “cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu.” Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi tiga, yakni tindakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial (preventif), pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (represif), dan pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial (kuratif). Berdasarkan cara atau perlakuan pengendalian sosial, terdapat dua tindakan, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan (persuasif) dan pengendalian sosial yang dilakukan dgn cara pemaksaan dalam hal ini bentuk pemaksaan diwujudkan dengan pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan kadar penyimpangannya (koersif).⁸⁵

⁸⁴ “Apa itu Deradikalisasi?”, dalam <http://bhabinkamtibmas.com/apa-itu-deradikalisasi>, diakses 12 April 2016.

⁸⁵ “Pengendalian Sosial”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_sosial, diakses 14 April 2016.

Berbagai tindakan pengendalian sosial tersebut merupakan peran pemerintah negara Perancis untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Dalam buku *Kamus Hubungan Internasional* karya Khasan Ashari, definisi peran merupakan “aturan menurut hukum dan kebiasaan tentang bagaimana seseorang pengambil keputusan harus berperilaku sesuai dengan kedudukan dan tanggungjawabnya. Role atau peran berpengaruh terhadap pemikiran dan tindakan pengambilan keputusan.”⁸⁶

Kemunculan gerakan Negara Islam menjadi suatu kekuatan radikal yang besar memberikan pengaruh terhadap kondisi perpolitikan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Karena eksistensi gerakan Negara Islam dinilai sebagai bahaya dan ancaman baru bagi keamanan dunia. Mengenai definisi dari kata pengaruh tersebut, Jack C. Plano dkk. dalam bukunya *Kamus Analisa Politik* menyatakan bahwa:

Pengaruh adalah kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah-laku orang lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan perubahan-perubahan (atau mencegah perubahan-perubahan yang tidak diinginkan) pada kecenderungan, pendapat, sikap dan keyakinan atau pada tingkah-laku lain yang dapat terlihat. Kemampuan pelaku mempengaruhi orang lain tergantung pada banyak faktor. Di antaranya adalah faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat pengaruh yang digunakan, cakupan tugas atas dasar wewenang dan pengaruh, kualitas kompetitif dari pihak lain yang juga tengah melancarkan pengaruh dan derajat tuntutan penyesuaian.⁸⁷

Gerakan yang diketahui sebagai *The Islamic State of Iraq and the Levant/al-Sham* (ISIS) atau Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) terlahir dari perjuangan umat Muslim garis keras di Timur Tengah pada tahun 1990-an

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 387.

⁸⁷ Jack C. Plano dkk., *Op.Cit.*, hlm. 112.

untuk menggulingkan pemerintahan Arab nasionalis yang secara relatif sekuler mendominasi wilayah, dan mengembalikan peraturan hukum Islam.⁸⁸ Gerakan politik ini merupakan kelompok radikal paling berbahaya yang terkaya dan tersukses di dunia. Setelah gerakan politik Negara Islam menyatakan dirinya sebagai khilafah yang baru, mereka dengan cepat mulai mengkonsolidasikan kendali wilayah atas sebagian wilayah dari Irak dan Suriah yang telah diambil oleh kekuatan militer, wilayah yang berada di bawah kontrol mereka luasnya lebih besar dari wilayah Inggris, dengan populasi delapan juta orang. Gerakan Negara Islam bergerak secara cepat untuk mendirikan pemerintahan yang otentik dalam beberapa hal dan menyerupai cara bagaimana lazimnya memerintah suatu negara.⁸⁹

Pada bulan Februari 2015, lebih dari dua puluh ribu Muslim dari seluruh dunia telah berangkat ke Irak dan Suriah untuk berjihad dengan gerakan Negara Islam. Gerakan politik Negara Islam menjadi gerakan Islam radikal pertama yang memerintah hamparan wilayah yang luas untuk jangka waktu yang panjang. Kelompok ini telah memenangkan loyalitas sebagian besar jihadis di seluruh dunia.⁹⁰

Merujuk ke kebijakan pertahanan dan keamanan nasional negara Perancis dalam *French White Paper On Defence and National Security* tahun 2013, strategi pertahanan dan keamanan nasional bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip, prioritas, struktur tindakan dan sumber-sumber yang

⁸⁸ Robert Spencer, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 25-26.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 26 dan 28.

dibutuhkan untuk memastikan keamanan Perancis untuk jangka waktu yang panjang. Konsep keamanan nasional Perancis dikenalkan oleh *White Paper* tahun 2008 dan diabadikan dalam Undang-Undang 29 Juli 2009. Tidak hanya berfokus dalam melindungi wilayah dan penduduk negara dari agresi eksternal negara lain, ruang lingkup telah diperluas untuk mencakup kebutuhan Perancis untuk mengatasi bahaya secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat berdampak terhadap kehidupan bangsa. Istilah ancaman menyebut ke setiap setiap bahaya yang tidak mencakup setiap tujuan tidak bersahabat tetapi dapat berdampak terhadap keamanan Perancis (termasuk bahaya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian politik, alam, industrial, kesehatan, dan teknologi). Dalam dunia yang rumit dan saling berhubungan sangatlah tidak nyata untuk berpikir bahwa ketidakadaan bahaya sangatlah mungkin. Konsep keamanan nasional menyatakan maksud untuk menggunakan pendekatan secara keseluruhan untuk mengidentifikasi bahaya dan ancaman, juga sebagai respon yang dibutuhkan, dan menggunakan alat-alat kombinasi termasuk pengetahuan dan kemampuan untuk memprediksi, perlindungan, pencegahan, penangkalan, dan intervensi. Dalam mengaplikasikan berbagai pendekatan tersebut, Perancis mengadopsi sikap yang sama dari sebagian besar partner negara dan Uni Eropa.⁹¹

Pada tingkatan nasional, tanggung jawab semakin bertambah dibagi di antara pemerintah negara bagian, lokal, dan daerah, dan operator infrastruktur yang mutlak. Walaupun negara masih bertanggungjawab untuk mengelola dan

⁹¹ François Hollande, *Loc.Cit.*

mengoperasikan kemampuan warga negaranya dan militernya, juga telah memungkinkan mengoperasikan dan mengelola sumber-sumber yang cakupannya lebih luas untuk di mobilisasi dan dikoordinasikan. Strategi keamanan dan pertahanan nasional menyediakan efisiensi dan konsistensi organisasional yang lebih baik dalam memobilisasi seluruh pemilik modal untuk mendukung ketahanan bangsa. Pada tingkatan Eropa, dalam menjelaskan arah bahwa Perancis telah menetapkan dialog yang dalam dengan negara-negara anggota Uni Eropa, yang disebut dengan ambisi yang baru. Dialog ini bertujuan untuk menggantikan *de facto* interdependensi dengan interdependensi yang terorganisasi, kemudian mengakurkan kedaulatan dan saling ketergantungan. Pada tingkatan global, menjelaskan bagaimana strategi Perancis layak masuk ke dalam perspektif yang lebih luas atas kontribusinya ke dalam tatanan internasional berdasarkan perdamaian, keadilan dan perundang-undangan.⁹²

Berdasarkan konseptual yang telah dipaparkan, maka penulis membuat konklusi untuk mendukung dan mengarahkan Hipotesis, penulis menguraikan dan mengemukakan beberapa asumsi antara lain:

- a. Suatu gerakan politik atau *political movement* dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas. gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang dibentuk oleh sekelompok Islam radikal yang memiliki tujuan untuk membentuk pemerintahan dunia di bawah kekuasaan Islam dengan mendirikan suatu negara khilafah. Agar

⁹² *Ibid.*

tercapai tujuannya, mereka meningkatkan perlawanan untuk memperoleh dukungan logistik dan melakukan tindakan propaganda sebagai upaya perjuangan mereka.

- b. Suatu negara dikatakan aman apabila stabilitas politik dan keamanannya tidak terganggu dari bahaya atau ancaman suatu pihak baik dari dalam maupun luar, baik aktor negara maupun aktor non-negara dengan melakukan tindakan pengendalian sosial, baik secara persuasif maupun koersif. Sehingga stabilitas politik dan keamanan terjamin bagi seluruh warga negaranya.
- c. Dengan adanya eksistensi gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan korelasinya terhadap stabilitas politik dan keamanan di Perancis.
- d. Dengan melakukan upaya deradikalisasi dalam penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

2. Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan berbagai asumsi dalam kerangka teoritis, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai dugaan atau asumsi serta merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

“Jika eskalasi perlawanan gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) didukung mobilisasi dukungan logistik serta tindakan propaganda sebagai perjuangan membentuk negara Islam, maka penciptaan stabilitas politik keamanan merupakan arah dan tindakan pemerintah secara persuasif serta koersif manifestasi deradikalisasi gerakan politik Islam di Perancis.”

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik dan Analisis)


Tabel 1.1: Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Varibel (Analisis)
Eskalasi perlawanan gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) didukung mobilisasi dukungan logistik serta tindakan propaganda sebagai perjuangan membentuk negara Islam	<ol style="list-style-type: none"> Adanya eskalasi perlawanan melalui mobilitas dukungan logistik Adanya tindakan propaganda radikal secara masif 	<ol style="list-style-type: none"> Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai kapabilitas keuangan dan penguasaan wilayah-wilayah strategis seperti ladang minyak, gudang senjata, dan sumber daya manusia. Sumber: http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20733/101_14_Ef_1329270214.pdf Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai adanya orang-orang dari berbagai belahan dunia yang bergabung dengan gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Sumber: http://www.soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf
Penciptaan stabilitas politik keamanan merupakan arah dan tindakan pemerintah secara persuasif serta koersif manifestasi deradikalisasi gerakan politik Islam di Perancis	<ol style="list-style-type: none"> Adanya tindakan persuasif sebagai upaya deradikalisasi di Perancis 	<ol style="list-style-type: none"> Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai upaya pemerintah Perancis dalam melawan ekstrimisme di dalam negeri. Sumber: http://fpc.state.gov/documents/organization/174193.pdf Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai program deradikalisasi dalam sistem penjara. Sumber: https://www.frstrategie.org/publications/dossiers/2011/aqmi/doc/fjd.pdf Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai program deradikalisasi dalam sistem pendidikan. Sumber: http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-

	<p>4. Adanya tindakan koersif sebagai upaya deradikalisasi di Perancis</p>	<p><i>mobilisation-ecole-pour-les-valeurs-republique.html</i></p> <p>6. Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai peluncuran situs stop-djihadisme.gouv.fr sebagai upaya deradikalisasi, mencegah dan melawan terorisme. Sumber: <i>http://www.gouvernement.fr/stopdjihadisme-contre-le-djihadisme-tous-vigilants-et-tous-acteurs</i></p> <p>7. Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai komponen vigipirate sebagai sistem yang permanen untuk menghadapi terorisme. Sumber: <i>http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate</i></p> <p>8. Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai Operasi Sentinel untuk memperkuat keamanan nasional Perancis. Sumber: <i>https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Sentinelle</i></p> <p>9. Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai Operasi Chammal untuk menghancurkan gerakan Negara Islam. Sumber: <i>http://www.defense.gouv.fr/content/download/461924/7334406/file/Dossier%20de%20Presse_CHAMMAL_MACOM.pdf</i></p> <p>10. Data (<i>fakta dan angka</i>) mengenai Kronologi Operasi Chammal dalam menghancurkan gerakan Negara Islam. Sumber: <i>http://www.defense.gouv.fr/operations/irak-syrie/chronologie/chammal-retour-sur-les-dates-cles-de-l-intervention-militaire-francaise-au-levant</i></p>
--	--	--

4. Skema Kerangka Teoritis

Gambar 1.1: Skema Kerangka Teoritis



E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Untuk mengarahkan penelitian ini perlu adanya anggapan dasar dan kerangka konseptual yang merupakan pijakan dasar penentuan dan penulisan hipotesa. Untuk keperluan penelitian, penulis mengemukakan serangkaian teori, konsep, pemikiran para pakar dalam bentuk premis mayor dan premis minor sebagai acuan ilmiah dalam mengeneralisasi pokok permasalahan dan mempunyai hubungan korelasional. Dari penjelasan tersebut, untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis antara lain unit analisis “strategi arah dan tindakan politik pemerintah Perancis dalam menghadapi gerakan Islam radikal dan tindakan terorisme” dan unit eksplanasi “Eksistensi gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS)” maka tingkat analisis yang dilakukan dalam tingkatan yang sama.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bentuk metode penelitian yaitu:

- a. Metode Korelasional Analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan mencari, mengkaji serta menganalisa ada tidaknya hubungan atau derajat hubungan antara atau lebih gejala.
- b. Metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang berdasarkan realita. Data

diorganisasikan secara sistematis untuk menggambarkan fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam pelaksanaannya metode ini tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.

- c. Metode Historis Analitis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti dan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai literatur baik dari buku maupun dokumen berupa laporan atau jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Baik yang terdapat di perpustakaan pribadi, perpustakaan umum, maupun yang berasal dari berbagai situs, seperti situs resmi berbagai instansi pemerintah, badan-badan resmi maupun lembaga-lembaga lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- BAB I** Terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Bab ini menguraikan eksistensi gerakan politik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
- BAB III** Bab ini menguraikan politik keamanan dan eksistensi komunitas Muslim di Perancis.
- BAB IV** Bab ini berisi analisis atau uji hipotesis yang terdiri dari hubungan dua indikator dari dua variabel dan indikator-indikator dari variabel terikat.
- BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.